

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR: M.a-5/6/PP.03.2/1325/1992

TENTANG
PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITAS MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan status Madrasah Ibtidaiyah Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom-2 lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang pokok pokok Organisasi Departemen Agama.
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989.
4. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1975, Nomor-037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
5. Keputusan Mentwri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan dan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 Tahun 1989 tentang Status Madrasah Swasta dilingkungan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor A/E/1990 tentang syarat syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 291/E/1990 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta.
- Membaca : Hasil Penilaian Tiem Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur dalam laporannya Nomor 01/P/1992 tanggal 26 Oktober 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan memberikan Piagam jenjang akreditasi dengan nomor Piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Status sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun pelajaran 1992/1993.
- KETIGA : Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tsb pada kolom 2 lampiran Keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa.

Pada tanggal : 26 Oktober 1992.



TE M B U S A N :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
 2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama di Jakarta.
 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh.
 5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan-masing masing.
-

1	:	2	:	3	:	4
33	:	MI : Nurul Hidayat Kp.Baro	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/33/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312037	:		:	
34	:	MI : Habib Ahmad Al Idrus -	:	Terdaftar	:	C/M.a5/MI/34/1992
	:	Pedawa Puntong				
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312038	:		:	
35	:	MI : Al Irsyad Snb.Muku	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/35/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312039	:		:	
36	:	MI : Darul Falah Pw.Rayeuk	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/36/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312040	:		:	
37	:	MI :Nurul Wathan Dama Putih	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/37/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312041	:		:	
38	:	MI : Badaul Uluu Kemuneng	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/38/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312042	:		:	
39	:	MI : Tarbiatul Aulad Buket Kareng	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/39/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312043	:		:	
40	:	MI : Al Ishlah Kede Dua	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/40/1992
	:	Kab :Idi Rayeuk				
	:	Kec : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312044	:		:	
41	:	MI : Darul Yaqin Bl.Buket Kuta	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/41/1992
	:	Kec : Idi Rayeuk				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110312045	:		:	
42	:	MI : Idi Cut I	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/42/1992
	:	Kec : Darul Aman	:			
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110313046	:		:	
43	:	MI : Bahtul Hidayah Mt.Panyang	:	Terdaftar	:	C/M.a-5/MI/43/1992
	:	Kec : Nurussalam				
	:	Kab : Aceh Timur				
	:	Prp : DI.Aceh				
	:	: 112110314047	:		:	